

## ABSTRAK

### “DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP RESTRUKTURISASI KREDIT BANK MASA COVID-19”

Kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 bagi debitur (termasuk debitur UMKM) merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan perkreditan bagi debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank akibat merebaknya wabah Covid-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai; Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pemerintah untuk restrukturisasi kredit selama masa Covid-19 dan Dampak pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan bagi debitur (termasuk debitur UMKM) selama masa Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Menggabungkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penulis menggabungkan data yang diperoleh dari literatur, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan menggabungkan dengan data penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi dengan sumber yang berkaitan dengan judul tesis ini. Semua data akan dianalisis secara kualitatif.

Kebijakan restrukturisasi kredit dimasa Covid-19, tujuannya bukan untuk menghapus utang debitur, melainkan untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran utang bagi debitur bank (termasuk debitur UMKM) akibat dampak penyebaran Covid-19 di sektor perekonomian. Dimana masa berlaku program restrukturisasi kredit berlaku dengan jangka waktu tertentu atau terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK No. 11/2020 dan Pasal 10 POJK No. 48/2020 bahwa restrukturisasi kredit berlaku hingga 30 Maret 2022. Dengan ketentuan Pasal 11 POJK No. 48/2020 bahwa ketentuan-ketentuan POJK yang diatur terdahulu dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi kredit ini bagi debitur bank (termasuk debitur UMKM) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK ini. Restrukturisasi kredit dilihat dari hukum perjanjian, bahwa restrukturisasi diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru untuk menggantikan perjanjian kredit lama. Kesediaan para pihak untuk melakukan perubahan persyaratan kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sebelumnya akan dituangkan dalam perjanjian kredit yang baru. Dalam restrukturisasi kredit, dimana hak agunan tidak dicabut, harus disepakati secara tegas dalam perjanjian perpanjangan kredit sebagai perjanjian baru.

Kesimpulannya, bahwa kebijakan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK No. 11/2020 hanya berlaku dimasa Covid-19 yaitu bagi debitur (termasuk debitur UMKM) yang terdampak akibat Covid-19 dan sektor perekonomian. Dalam hal ini, POJK No. 11/2020 secara substansial memberikan kepastian hukum bagi bank dalam melakukan kegiatan restrukturisasi kredit sehingga tidak ada yang merasa dirugikan oleh para pihak (bank ataupun nasabah) dalam situasi selama masa Covid-19 untuk memenuhi kewajibannya.

***Kata Kunci, restrukturisasi, debitur UMKM, Bank, Perjanjian.***

## ABSTRACT

### **"THE IMPACT OF GOVERNMENT POLICIES ON THE RESTRUCTURING OF BANK CREDITS during the COVID-19 period"**

The Covid-19 credit restructuring policy for debtors (including MSME debtors) is an effort to increase credit activities for debtors who have the potential to experience difficulties in fulfilling their obligations to banks due to the outbreak of the Covid-19 outbreak as regulated in Article 2 paragraph (1) POJK No. 11/2020 concerning National Economic Stimulus as Countercyclical Policy. This is what motivates the author to conduct research on; How do the government accountability arrangements for credit restructuring during the Covid-19 period and the impact of the implementation of bank credit restructuring for debtors (including MSME debtors) during the Covid-19 period.

The research method used in this research is normative-empirical. Combining normative legal research with empirical legal research. The author combines data obtained from literature, libraries, laws and regulations, scientific journals and combines with research data obtained from field research by conducting interviews or observations with sources related to the title of this thesis. All data will be analyzed qualitatively.

The credit restructuring policy during the Covid-19 period, the aim was not to write off debtor's debt, but to provide relief from debt installment payments for bank debtors (including MSME debtors) due to the impact of the spread of Covid-19 in the economic sector. Where the validity period of the credit restructuring program is valid for a certain or limited period as stipulated in Article 10 POJK No. 11/2020 and Article 10 POJK No. 48/2020 that the credit restructuring is valid until March 30, 2022. With the provisions of Article 11 POJK No. 48/2020 that the POJK provisions previously regulated in implementing this credit restructuring policy for bank debtors (including MSME debtors) remain valid as long as they do not conflict with this OJK regulation. Credit restructuring is seen from the agreement law, that restructuring is realized by making a new credit agreement to replace the old credit agreement. The willingness of the parties to make changes to the credit terms that were agreed upon in the previous credit agreement will be stated in the new credit agreement. In a credit restructuring, where the collateral right is not revoked, it must be agreed explicitly in the credit extension agreement as a new agreement.

In conclusion, that the credit restructuring policy based on POJK No. 11/2020 only applies during the Covid-19 period, namely for debtors (including MSME debtors) who are affected by Covid-19 and the economic sector. In this case, POJK No. 11/2020 substantially provides legal certainty for banks in carrying out credit restructuring activities so that no one feels disadvantaged by the parties (banks or customers) in situations during the Covid-19 period to fulfill their obligations.

***Keywords, restructuring, MSME debtors, Bank, Agreement.***